



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PERUSAHAAN PERS DAN PERUSAHAAN PERIKLANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan layanan informasi dan publikasi Pemerintah Daerah, perlu dilakukan kerjasama dengan Perusahaan Pers dan Periklanan;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Siak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Dengan Perusahaan Pers sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Dengan Perusahaan Pers, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers dan Perusahaan Periklanan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887);
 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6219);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 6 Seri A);
12. Peraturan Bupati Siak Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 84);
13. Peraturan Bupati Siak Nomor 177 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 177);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIAK DENGAN PERUSAHAAN PERS, DAN PERUSAHAAN PERIKLANAN.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
7. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.
9. Perusahaan Pers adalah Badan Hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha Pers meliputi Perusahaan Media cetak, Media elektronik, kantor berita, serta Perusahaan Pers lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.
10. Perusahaan Periklanan adalah sebuah bisnis jasa yang ditunjukkan untuk membuat, merancang, mengelola dan menangani iklan.
11. Media luar ruangan adalah suatu bentuk media yang berukuran besar dipasang di tempat-tempat terbuka seperti di pinggir jalan, dipusat keramaian atau tempat-tempat khusus lainnya.
12. Advertorial adalah informasi kegiatan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Pemerintah Kabupaten Siak yang disajikan dengan gaya bahasa jurnalistik.
13. Infotorial/mininfotorial adalah informasi kegiatan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Pemerintah Kabupaten Siak yang disajikan dengan gaya bahasa jurnalistik dalam jumlah kalimat yang sedikit dan satu buah gambar foto.
14. Galeri Foto adalah informasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak yang diterbitkan Perusahaan Pers dalam bentuk kumpulan foto beserta keterangannya.
15. Pengumuman adalah suatu pesan yang disampaikan kepada masyarakat luas atau umum.
16. Iklan/banner adalah pesan komunikasi untuk kepentingan publik tentang gagasan atau wacana untuk mengubah, memperbaiki atau meningkatkan sikap atau perilaku publik.

17. Surat Pesanan adalah permintaan tertulis Kepala Pemerintah Daerah kepada Pimpinan Perusahaan Pers untuk menerbitkan Advertorial, Galeri Foto, Pengumuman, Iklan Layanan Masyarakat atau bentuk penyebaran informasi lainnya.
18. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
19. Media Sosial adalah bentuk publikasi informasi pada media online yang mendukung adanya interaksi sosial menggunakan teknologi berbasis web.
20. Media luar ruangan manual adalah salah satu bentuk media yang proses penghantaran pesan menggunakan sistem manual.
21. Reklame/billboard adalah papan besar yang dibangun secara permanen dan digunakan sebagai media promosi iklan luar ruang.
22. Baliho adalah papan besar yang dibangun semi permanen dan digunakan sebagai media promosi iklan luar ruangan.
23. Spanduk dan Banner adalah salah satu media iklan yang cukup sering digunakan oleh pengiklan.
24. Media luar ruangan digital/billboard elektronik adalah suatu bentuk media yang berada di luar ruangan yang proses penghantaran pesan menggunakan system digital yang menggabungkan fungsi beberapa alat elektronik.
25. *Videotront* adalah sebuah layar panel dengan teknologi lampu LED yang mampu menampilkan video, gambar, chart, diagram atau konten apapun.
26. *Video wall* adalah sebuah teknologi pada LFD monitor berupa penggabungan dari beberapa monitor kemudian sebuah dinding layar dengan ukuran yang lebih besar.
27. *Digital signane* adalah teknologi informasi digital yang dikemas dalam memberikan tontonal visual yang menarik dan atraktif, membuat beraneka informasi berupa gambar, video, *scroll*, *text*, *chart*, grafik, *schedule*, *news*, *weather* yang disajikan secara *dynamic* menggunakan media display elektronik.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman standar pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers, Agency dan Periklanan dalam penyebaran informasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar terjalin kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers dan Periklanan yang meliputi media cetak, media online, media elektronik dan media luar ruangan dalam penyebaran informasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan.

BAB II PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI TEKNIS

Pasal 3

- (1) Setiap Perusahaan Pers dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak.
- (2) Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Dewan Pers Nomor : 03/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standart Perusahaan Pers.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:
 - a. berbadan hukum perseroan terbatas dan/badan-badan hukum yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. perusahaan Pers mendapat pengesahan dari kementerian hukum dan hak asasi manusia atau instansi lain yang berwenang;

- c. perusahaan Pers wajib mengumumkan nama, alamat, kontak redaksi dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Dinas dan OPD lain yang terkait mempunyai hak untuk menerima atau pun menolak Perusahaan Pers yang telah mengajukan permohonan kerjasama.

BAB III MEKANISME KERJA SAMA

Pasal 4

- (1) Perusahaan Pers yang ingin melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah harus mengajukan permohonan tertulis.
- (2) Permohonan diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (3) Permohonan disampaikan kepada Bupati melalui Dinas dan OPD terkait lainnya.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperbaharui setiap tahun anggaran berjalan.

BAB IV BENTUK PUBLIKASI BERITA DAN INFORMASI

Bagian Kesatu Bentuk Penyajian Berita dan Informasi

Pasal 5

Bentuk penyajian berita dan informasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat yang dilaksanakan dalam kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers dan Periklanan, berupa:

- a. publikasi pada Media Cetak;
- b. publikasi pada Media Online;
- c. publikasi pada Media Elektronik; dan
- d. publikasi pada Media Luar Ruangan.

Bagian Kedua Publikasi Informasi di Media Cetak

Pasal 6

Bentuk publikasi pada Media Online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah sebagai berikut:

- a. infotorial/mininfotorial dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. tema infotorial/mininfotorial berdasarkan berita penyelenggaraan pembangunan Daerah yang terbaru dan dibuat oleh Perusahaan Pers;
 2. perusahaan Pers yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah wajib menyediakan kolom khusus untuk infotorial tentang berita penyelenggaraan pembangunan Daerah;
 3. infotorial/mininfotorial terdiri dari 1 atau 2 gambar dan sedikit karakter/kata;
 4. infotorial/mininfotorial yang dipersiapkan Perusahaan Pers pada mediana dapat dipublikasikan sesuai dengan kesepakatan dengan Pemerintah Daerah;
 5. segala hal teknis lainnya diatur dalam surat pesanan yang dikeluarkan oleh Dinas atau OPD lain yang terkait.

- b. Advertorial dengan ketentuan sebagai berikut;
 1. Tema advertorial ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
 2. advertorial pada media cetak terdiri dari :
 3. advertorial 1 halaman full;
 4. advertorial halaman 1 (satu) bersambung.
 5. advertorial yang dipersiapkan Pemerintah Daerah baru dapat dipublikasikan jika ada Surat Pesanan;
 6. segala hal teknis lainnya diatur dalam surat pesanan yang dikeluarkan oleh Dinas atau OPD lain yang terkait.

- c. Galeri foto dengan ketentuan sebagai berikut;
 1. Foto beserta keterangannya untuk galeri foto dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah atau Perusahaan Pers itu sendiri;
 2. Jumlah foto minimal 6 (enam) foto untuk setiap Galeri Foto yang dipublikasikan Perusahaan Pers;
 3. Untuk publikasi galeri foto di Media cetak dibuat satu halaman penuh;
 4. Publikasi galeri foto baru dapat dipublikasikan jika ada surat pesanan;
 5. Segala hal teknis lainnya diatur dalam surat pesanan yang dikeluarkan oleh Dinas atau OPD lain yang terkait.

- d. iklan/pengumuman dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. tema pengumuman di Media disiapkan oleh Pemerintah Daerah;
 2. pengumuman baru dapat dipublikasikan jika ada Surat Pesanan;
 3. segala hal teknis lainnya diatur dalam surat pesanan yang dikeluarkan oleh Dinas atau OPD lain yang terkait.

Bagian Ketiga
Publikasi Informasi di Media Online

Pasal 7

Bentuk Publikasi pada Media Cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah sebagai berikut:

- a. Media siber yang terdiri dari:
 1. Infotorial dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Berisi tentang berita pembangunan Kabupaten Siak;
 - b) Diterbitkan setelah adanya surat pesanan;
 - c) Segala hal teknis lainnya diatur dalam surat pesanan yang dikeluarkan oleh Dinas atau OPD lain yang terkait;
 2. Banner dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Bahan Iklan/Banner dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah atau Perusahaan Pers;
 - b) Bahan Iklan/Banner yang dipersiapkan Perusahaan Pers terlebih dahulu harus mendapat Persetujuan Pemerintah Daerah sebelum dipublikasikan;
 - c) iklan/Banner baru dapat dipublikasikan jika ada surat pesanan;
 - d) waktu publikasi iklan/banner pada Media online adalah 30 hari kalender sejak tanggal diterbitkannya surat pesanan;
 - e) segala hal teknis lainnya diatur dalam surat pesanan yang dikeluarkan oleh Dinas atau OPD lain yang terkait.

- b. Media sosial, dengan metode sebagai berikut:
 1. penyebaran informasi web *diskominfo.kab.siak* yang berbayar pada media sosial;
 2. penyebaran informasi web *diskominfo.kab.siak* yang berbayar memakai jasa perusahaan yang bergerak di bidang periklanan;

3. harga dari perusahaan periklanan berdasarkan advertisement yang tertera pada media sosial ditambah pajak dan keuntungan sebanyak 15%;
4. segala hal teknis lainnya diatur dalam surat pesanan yang dikeluarkan oleh Dinas atau OPD lain yang terkait.

**Bagian Keempat
Publikasi Informasi di Media Elektronik**

Pasal 8

Bentuk publikasi pada Media Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri dari :

- a. Televisi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. penyajian informasi kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Televisi berupa Iklan/ucapan pada televisi, Berita/advertorial, Advertorial khusus dan iklan khusus;
 2. advertorial di televisi minimal berdurasi 30 detik;
 3. penyebarluasan informasi melalui media televisi dapat memakai jasa perusahaan yang bergerak dibidang *agency* periklanan dan rumah produksi (*production house*);
 4. segala hal teknis lainnya diatur dalam surat pesanan yang dikeluarkan oleh Dinas atau OPD lain yang terkait.
- b. Radio, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. iklan dan advertorial radio;
 2. iklan dan advertorial di Radio minimal berdurasi 60 detik;
 3. penyebarluasan informasi melalui media radio dapat memakai jasa perusahaan yang bergerak dibidang periklanan dan rumah produksi (*production house*);
 4. segala hal teknis lainnya diatur dalam surat pesanan yang dikeluarkan oleh Dinas atau OPD lain yang terkait.

**Bagian Kelima
Publikasi Informasi di Media Luar Ruangan**

Pasal 9

Bentuk publikasi pada media luar ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah sebagai berikut:

- a. Media luar ruangan manual, berupa:
 1. Reklame/*billboard*;
 2. Baliho;
 3. Spanduk dan banner;
- b. Media luar ruangan digital/*billboard* elektronik, berupa:
 1. *Videotront*;
 2. *Video wall*;
 3. *Digital signane*.
- c. Penyebarluasan informasi melalui media luar ruangan dapat memakai jasa perusahaan yang bergerak dibidang periklanan;
- d. Segala hal teknis lainnya diatur dalam surat pesanan yang dikeluarkan oleh Dinas atau OPD lain yang terkait.

BAB V
HARGA PUBLIKASI INFORMASI

Pasal 10

Harga Publikasi informasi di Media Cetak, Media Online, Media Elektronik dan Media Luar Ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum pada lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers dan Perusahaan Periklanan bersumber dari APBD Kabupaten Siak.

BAB VII
TATA CARA PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pembiayaan terhadap pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah atas biaya publikasi informasi dilakukan melalui transfer ke rekening Perusahaan Pers atau Perusahaan Periklanan.
- (2) Pembiayaan dibayarkan setelah Perusahaan Media melengkapi kelengkapan administrasi dan bukti fisik sesuai yang terdapat pada surat pesanan.
- (3) Total nilai pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2), dibayarkan setelah dilakukan pemotongan Pajak sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Apabila Perusahaan Pers atau Perusahaan Periklanan tidak dapat melengkapi kelengkapan administrasi dan bukti fisik sesuai dengan tanggal yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah, maka tagihan pembayaran tersebut tidak dapat dibayarkan atau dibayarkan sesuai jumlah fisik yang ada.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Siak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Dengan Perusahaan Pers (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 11 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Dengan Perusahaan Pers (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 92), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan Di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 Maret 2020**

BUPATI SIAK,



ALFEDRI

**Diundangkan Di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 Maret 2020**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



**Drs. H. JAMALUDDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630808 198702 1 003**

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2020 NOMOR 23

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SIAK
Nomor : Tahun 2020
Tanggal : Maret 2020

**MATRIK HARGA INFOTORIAL
 MEDIA CETAK WARNA**

No.	Terbit/ bulan	Halaman		
		8 s/d 15 Hal	16 s/d 24 Hal	≥ 25 Hal
1	≥ 28 terbit	Rp 2,000,000	Rp 2,500,000	Rp 3,000,000
2	20 s/d 27 terbit	Rp 1,500,000	Rp 2,000,000	Rp 2,500,000
3	≤ 20 terbit	Rp 1,000,000	Rp 1,500,000	Rp 2,000,000

**MATRIK HARGA INFOTORIAL
 MEDIA CETAK TIDAK WARNA / HALAMAN KECIL**

No.	Terbit/ bulan	Halaman		
		8 s/d 15 Hal	16 s/d 24 Hal	≥ 25 Hal
1	≥ 28 terbit	Rp 1,500,000	Rp 2,000,000	Rp 2,500,000
2	20 s/d 27 terbit	Rp 500,000	Rp 1,000,000	Rp 1,500,000

Libur dan Cuti Nasional tidak dihitung hari terbit

**MATRIK HARGA ADVERTORIAL
 MEDIA CETAK WARNA**

No.	Terbit/ bulan	Harga	
		≤ 10 Halaman	≥ 12 Halaman
1	≥ 28 terbit	Rp 12,500,000	Rp 15,000,000
2	5 s/d 27 terbit	Rp 5,000,000	Rp 7,500,000
3	1 s/d 4 terbit	Rp 2,500,000	Rp 4,000,000

**MATRIK HARGA ADVERTORIAL
 MEDIA CETAK TIDAK WARNA / HALAMAN KECIL**

No.	Terbit/ bulan	Harga	
		≤ 10 Halaman	≥ 12 Halaman
1	≥ 28 terbit	Rp 12,500,000	Rp 15,000,000
2	5 s/d 27 terbit	Rp 5,000,000	Rp 7,500,000
3	1 s/d 4 terbit	Rp 2,500,000	Rp 4,000,000

Advertorial Khusus (media cetak dengan sebaran nasional) : 20.000.000

**MATRIK HARGA GALERI
MEDIA CETAK WARNA**

No.	Terbit/ bulan	Halaman	
		≤ 10 Halaman	> 12 Hal
1	≥ 28 terbit	Rp 7.500.000	Rp 10.000.000
2	5 s/d 27 terbit	Rp 4.000.000	Rp 6.000.000
3	1 s/d 4 terbit	Rp 2.500.000	Rp 4.000.000

**MATRIK HARGA IKLAN
MEDIA CETAK WARNA**

No.	Terbit/ bulan	Halaman	
		≤ 10 Halaman	> 12 Hal
1	≥ 28 terbit	Rp 7.500.000	Rp 10.000.000
2	5 s/d 27 terbit	Rp 3.500.000	Rp 5.000.000
3	1 s/d 4 terbit	Rp 1.500.000	Rp 3.000.000


BUPATI SIAK,
ALFEDRI

Lampiran II : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 23 Tahun 2020
Tanggal : 20 Maret 2020

**RINCIAN HARGA PUBLIKASI INFORMASI
UNTUK MEDIA SIBER**

INFOTORIAL/TERBIT

NO	JUMLAH DAILYPAGEVIEWS	HARGA	
1	1 - 10.000	Rp	75,000
2	10.001 - 100.000	Rp	100,000
3	100.001- keatas	Rp	150,000

BANNER/TERBIT (1 BULAN)

NO	JUMLAH DAILYPAGEVIEWS	HARGA	
1	1-1000	Rp	2,000,000
2	1001-10.000	Rp	3,000,000
3	10.001-100.000	Rp	4,000,000
4	100.001-keatas	Rp	5,000,000

BUPATI SIAK,


ALFEDRI

Lampiran III : Peraturan Bupati Siak

Nomor : 23 Tahun 2020

Tanggal : 20 Maret 2020

MATRIK HARGA PUBLIKASI MEDIA TELEVISI

No	Jenis Publikasi	Harga/terbit	
1	Airtime Iklan pada Televisi	Rp	20.000.000
2	Berita/Advertorial	Rp	20.000.000
3	Advertorial Khusus	Rp	50.000.000
4	Produksi Iklan Televisi	Rp	50.000.000

MATRIK HARGA PUBLIKASI MEDIA RADIO

No	Jenis Publikasi	Harga/terbit	
1	Iklan/advetorial pada Televisi	Rp	200.000

MATRIK HARGA PUBLIKASI MEDIA LUAR RUANGAN

No	Jenis Publikasi	Harga	
1	Sewa Media Luar Ruang Manual		
	Sewa baleho dengan ukuran :		
	5 X 10 m atau 4 X 8 m	Rp	30,000,000/ bulan
	4 X 6 m	Rp	20,000,000/ bulan
2	Sewa Media Luar Ruang Elektronik/ Billboard Elektronik		
	Sewa video front/ video wall/ digital signane (30 detik)	Rp	200,000/ terbit


BUPATI SIAK,
ALFEDRI